KASUS TAJDIDUNNIKAH DI DESA PRENDUAN KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2009 013 AS
No. REG : S-2009/AS/013
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

N.A INDAH PURWANTI
NIM: CO1304057

FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL AS-SYAHSIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh N.A. Indah Purwanti ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 22 Januari 2009
Pembimbing

Drs. SAM'UN M. Ag
Nip. 150 241 788

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh N. A Indah Purwanti ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2009 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi,

Ketua,

Drs. Sam'un, M. Ag
Nip:150 241 788

Sekretaris,

H. Muhammad Arif, MA
Nip: 150 321 632

Penguji I,

Drs. Masruhan, M. Ag
NIP: 150 235 849

Penguji II,

Drs. Ach. Yasin, M.Ag
NIP: 150 275 950

Pembimbing

Drs. Sam'un, M. Ag
NIP: 150 241 788

Surabaya, 26 Februarai 2009
Mengsahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Drs. Abd Salam, M. Ag
Nip: 150 221 203

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini adalah:

Nama : N. A Indah Purwanti

Nim : CO1304057

Semester : IX

Jurusan : Ahwalus Syahsiyah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"KASUS TAJDIDUNNIKAH DI DESA PRENDUAN KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** adalah asli dan bukan plagiant, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Surabaya, 20 Januari 2009

Pembuat Pernyataan

6000

METERAI TEMPEL

N.A Indah Purwanti

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang "Kasus Tajdidunnikah Di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang adanya praktek tajdidunnikah oleh kiayi terhadap pasangan suami istri yang menikah di usia muda dengan ditinjau dari Hukum Islam, hasil penelitian ini untuk menjawab pertanyaan: faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya tajdidunnikah di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Dan apa dampak positif dan negatif tajdidunnikah terhadap kelangsungan hidup rumah tangga, serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tajdidunnikah?

Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah "metode deskriptif analisis", yaitu menjelaskan, memutuskan dan menguraikan data yang terkumpul, sehingga tergambar dengan jelas. Dalam hal ini tentang kasus tajdidunnikah yang terjadi di lapangan terutama di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Di samping itulah dalam pengumpulan data selama penelitian digunakan metode wawancara dan observasi di tempat penelitian.

Dari hasil penelitian ini menemukan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya tajdidunnikah adalah karena seringnya terjadi percekcokan antara suami istri yang disebabkan karena ekonomi yang kurang lancar, tidak dikaruniai keturunan, suami sering pergi jauh, menggunakan wali hakim dan semuanya itu dihubung-hubungkan dengan kepercayaan adat. Dan dampak positif dari pelaksanaan tajdidunnikah adalah tercapainya tujuan perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terhadap pelaksanaan tajdidunnikah melahirkan dua pandangan hukum, yang *pertama* menyebutkan bahwa pelaksanaan tajdidunnikah dapat merusak akad nikah yang pertama, dan yang *kedua* pelaksanaan tajdidunnikah tidak merusak akad nikah yang pertama. Dari dua pendapat di atas jelas bahwa tajdidunnikah merupakan permasalahan ijtihad yang tidak ada ketentuan hukumnya, baik di Al-Quran maupun Hadist. Namun meskipun demikian tajdidunnikah masih dapat dilakukan karena hal itu hanya sekedar untuk keindahan (li tajammul) untuk pernikahan swbelumnya. Dan ini khilaf.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada masyarakat terutama pasangan suami istri yang melakukan tajdidunnikah disarankan agar lebih berhati-hati dalam membina rumah tangga agar tidak terjadi pelaksanaan tajdidunnikah, sehingga bisa membina dan menjaga rumah tangga yang baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

PENGESAHAN.....iii

MOTTO.....iv

PERSEMBAHAN.....v

ABSTRAK.....vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....ix

DAFTAR TABEL.....xii

DAFTAR TRANSLITERASI.....xiii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....5

C. Tujuan Penelitian.....5

D. Kegunaan Hasil Penelitian.....6

E. Definisi Operasional.....6

F. Metode Penelitian.....7

G. Sistematika Pembahasan.....9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KAJIAN UMUM TENTANG TAJDIDUNNIKAH 11

A. Pengertian Tajdidunnikah..... 11

B. Hukum dan Dasar Hukum Tajdidunnikah..... 11

C. Tujuan Tajdidunnikah..... 21

BAB III PELAKSANAAN TAJDIDUNNIKAH DI DESA PRENDUAN KABUPATEN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP.....31

A. Deskripsi Umum Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.....31

1. Keadaan Geografis Desa Prenduan.....31

2. Keadaan Sosial Keagamaan.....32

3. Keadaan Sosial Ekonomi.....34

4. Keadaan Sosial Pendidikan.....35

B. Pelaksanaan Tajdidunnikah.....37

1. Sejarah Adanya Pelaksanaan Tajdidunnikah.....37

2. Pelaksanaan Tajdidunnikah.....39

3. Tajdidunnikah Dalam Pandangan Masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.....49

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TAJDIDUNNIKAH DI DESA PRENDUANKECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP.....52

A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tajdidunnikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Desa Prenduan KecamatanPragaan Kabupaten Sumenep.....52

B. Dampak Positif dan Negatif Tajdidunnikah Terhadap Kelangsungan Hidup Rumah Tangga Masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.....60

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tajdidunnikah di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.....65

BAB V PENUTUP.....69

A. Kesimpulan.....69

B. Saran.....71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Jumlah Penduduk.....31

Tabel II : Sarana Ibadah.....32

Tabel III: Perincian Penduduk berdasarkan Pekerjaan..... 33

Tabel IV: Sarana Pendidikan..... 34

Tabel V : Gambaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....35

Tabel VI: Data Responden Yang Telah Melaksanakan Tajdidunnikah..... 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu langkah yang amat penting sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa perkawinan merupakan "separuh dari iman". Barang siapa menikah berarti telah menyelesaikan separuh bagian dari agamanya, karenanya takutlah kepada Allah. Akan tetapi perkawinan juga merupakan medan pelatihan iman yang paling sulit ketika seseorang berupaya sekeras mungkin untuk menjadikan perkawinan dan keluarganya benar dalam pandangan Allah.

Kebahagiaan perkawinan tidak tercipta begitu saja, kebahagiaan perkawinan tidak tidak turun dari surga. Semua muslim dan muslimah yang taat harus mengingat kenyataan ini, jangan sampai mereka berfikir bahwa dalam perkawinan Allah akan menganugrahkan semuanya kepada mereka sehingga mereka cukup menunggu dan bermalas-malasan saja. Allah tidak menganugrahkan manusia keistimewaan ini, apapun yang mereka miliki dan yang membuat mereka senang harus di upayakan.

Allah telah menjadikan kita sebagai hamba, khulafa', pelindung bumi yang menakjubkan ini dan bentuk-bentuk kehidupannya. Dan bentuk kehidupan yang terpenting yang harus dipelihara adalah pasangan kita sendiri, suami atau istri kita. Inilah sebabnya mengapa perkawinan adalah "separuh dari iman". Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari jiwa yang satu, dan Dia mengharapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dapat hidup dan bekerjasama. Seperti dalam firman Allah:[1]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

Artinya:"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (Q.S An-Nisa': 1)[2]

Kehidupan perkawinan juga mempunyai tekanan-tekanan tersendiri, tetapi ia juga dapat memberikan relaksasi yang secara alamiah diperlukan oleh manusia. Imam Ghazaliseperti yang dikutip oleh Ruqayyah Waris Maqsood berpendapat *"salah satu manfaat perkawinan adalah kenikmatan mempunyai pendamping dan memandangnya dengan berbagai kegembiraan, bersamanya membuat hati disegarkan kembali dan diperkuat untuk mengabdikan kepada Allah, karena jiwa cenderung mengalami kebosanan dan cenderung untuk mengelak kewajiban sebagai sesuatu yang tak wajar. Jika jiwa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tak disukainya maka ia akan mengeluh mundur tetapi jika di hidupkan kembali dengan kesenangan dari waktu kewaktu maka ia akan memperolehkekuatan dan semangat baru".*

Nikah merupakan momentum penting dalam perjalanan hidup manusia. Ikatan pernikahan membawa implikasi yang sangat besar, sesuatu yang haram

---

[1] Ruqayyah Waris Maqsood, *Mengantar Remaja Ke surga*, h. 231
[2] Depag. RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi halal. Pernikahan juga berkonsekwensi munculnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan suami istri. Karena itu wajar jika nikah membutuhkan akad dan syarat rukun lainnya, bahkan karena saking sakralnya Allah menyebutnya sebagai *mitsaqan ghalidha* (ikatan yang sangat kuat). Allah SWT berfirman:[3]

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء: ٢١)

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (Q.S. An-Nisa': 21).[4]

Ayat di atas menunjukkan berapa sakralnya sebuah akad pernikahan, sehingga siapapun tidak boleh mempermainkannya. Meski demikian tidak dapat dipungkiri bahwa ditengah masyarakat kita telah berkembang praktek *Tajdidunnikah*. Yakni melakukan akad nikah baru terhadap istrinya tanpa adanya sebab-sebab yang membatalkan akad nikah sebelumnya.

Motivasinya beraneka macam, ada yang karena ingin merekatkan keharmonisan bahtera rumah tangga. Ada yang ingin segera menimang anak. Ada yang ingin rejeki keluarganya lancar. Bahkan ada juga yang karena semata-mata untuk memeriahkan acara resepsi (memantapkan hati).

Begitu pula yang terjadi pada sebagian masyarakat Desa Prenduan, mereka cenderung mengabaikan ikatan perkawinan yang sudah mereka jalani. Masalah

---

[3] *Ibid*, h. 235
[4] Depag, RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sering terjadi di dalam rumah tangga mereka biasanya selalu berakhir dengan pertengkaran, hingga akhirnya perceraian. Namun ada juga masyarakat yang masih mau mempertahankan perkawinan mereka karena mereka beranggapan bahwa sebuah perkawinan merupakan suatu hal yang suci dan harus dijaga dan dipertahankan.

Seringkali masalah itu muncul karena ketidakpuasan suami terhadap istri sehingga mereka sulit mendapat keturunan, dan ada pula masalah itu muncul karena faktor ekonomi yang selalu menjerat mereka sehingga beranggapan bahwa perkawinan merekalah yang bermasalah. Maka menurut mereka perlu melakukan tajdidunnikah.

Tajdidunnikah yang terjadi di Desa prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep adalah pembaharuan nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang kebanyakan menikah di usia muda. Pasangan yang menikah di usia muda ini banyak yang tidak tahu bagaimana hakikat dan tujuan dari sebuah perkawinan itu sendiri. Mereka mengaku bahwa pernikahan yang mereka jalani adalah kehendak dari orang tua mereka yang ingin anaknya segera mempunyai pendamping hidup dan mempunyai keturunan yang banyak.

Pelaksanaan Tajdidunnikah di Desa Prenduan seringkali di hubung-hubungkan dengan kepercayaan adat dan mistis yang terjadi pada diri mereka, sehingga bagi orang yang percaya dengan adat yang ada di Desa tersebut, seperti halnya tajdidunnikah maka hal itu benar-benar berdampak positif bagi kelangsungan hidup rumah tangga mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian agar kepercayaan mereka tidak melenceng dan keluar dari ajaran islam maka mereka melakukan tajdidunnikah yang sesuai dengan ajaran hukum Islam dan hukum perkawinan Islam. Dan menurut mereka tajdidunnikah inilah salah satu jalan keluar untuk menghindari perceraian yang selama ini banyak terjadi dikalangan masyarakat Pernduan.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh gambaran kongkrit dan sasaran yang tepat maka perlu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Fakto-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tajdidunnikah di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?
2. Apa dampak positif dan negatif tajdidunnikah terhadap kelangsungan dan keharmonisan dalam hidup rumah tangga masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tajdidunnikah di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pernyataan-pernyataan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya Tajdidunnikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak positif dan negatif tajdidunnikah terhadap kelangsungan hidup rumah tangga masyarakat Desa Prenduan.
3. Untuk menjelaskan hukum tajdidunnikah menurut Hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi Masyarakat Desa Prenduan

   Untuk memberikan masukan yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai Tajdidunnikah untuk meningkatkan kelangsungan hidup rumah tangga.

2. Bagi Pihak Lain

   Sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menambah pengetahuan, khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Bagi Penulis

   Untuk menambah nuansa keilmuan penulis dengan jalan menerapkan dan membandingkan antara teori dan praktek dalam lingkungan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas kemana pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis memberikan definisi dari judul tersebut:

- Tajdidunnikah: Pembaharuan nikah yang dilakukan oleh suami istri sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat hubungan pernikahan dan menambah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan di antara mereka agar rumah tangga sejahtera, barokah dan diridho'i Allah.

- Perspektif Hukum Islam: yang dimaksud perspektif hukum islam dalam skripsi ini adalah pandangan atau pendapat Imam Madzhab atau sumber yang dijadikan pedoman dalam masyarakat Islam yaitu al-Qu'an dan al-Hadist [5]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian terhadap pelaksanaan Tajdidunnikah di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

2. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

3. Subyek Penelitian

   Dalam obyek penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek penelitian adalah 10 pasangan suami istri yang menikah pada usia muda yang melaksanakan Tajdidunnikah di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

4. Sumber Data

   Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber yang secara

[5] Zainur Bahry, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum & Politik*, h. 242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

1. Kepala Desa Prenduan
2. Kiayi yang menikahkan ulang pasangan suami istri tersebut
3. 10 Pasangan para pelaku Tajdidunnikah (suami istri)

b. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan dari kitab-kitab, dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini

4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala yang diselidiki sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang sedang diteliti yaitu Tajdidunnikah terhadap kelangsungan hidup rumah tangga.

b. Metode Wawancara atau interview

Metode ini merupakan proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden yang keduanya saling berhadapan.

c. Dokumenter

Mengumpulkan data dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan Tajdidunnikah

5. Teknik Analisis Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan adalah: "Metode Diskriptif Analisis" yaitu penelitian yang digunakan dengan menjelaskan variabel masa lalu dengan masa sekarang kemudian diuraikan sehingga dapat dimengerti secara jelas maksudnya. Adapun yang dianalisis dalam masalah ini adalah tentang kasus tajdidunnikah di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh, maka penulis membagi penyusunan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya mencakup beberapa sub bahasan antara lain Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang Kajian Umum tentang tajdidunnikah yang meliputi: Pengertian Tajdidunnikah, Hukum Dan Dasar Hukum Tajdidunnikah, dan Tujuan Tajdidunnikah.

Bab ketiga merupakan Pelaksanaan Tajdidunnikah yang terdiri dari Deskripsi Umum Dari Desa, Pelaksanaan Tajdidunnikah di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, dan Tajdidunnikah Dalam Pandangan Masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat merupakan Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdidunnikah yang meliputi: Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tajdidunnikah, Dampak Positif dan Negatif Terhadap Kelangsungan Hidup Rumah Tangga Masyarakat Desa Prenduan, serta Perspektif Hukum Islam Terhadap Tajdidunnikah.

Bab kelima merupakan penutup dan saran yang menyimpulkan hasil dari penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TAJDIDUNNIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM

A. Pengertian Tajdidunnikah.

Tajdid berasal dari bahasa Arab yaitu (جدَّدَ - يجدِّدُ - تجديدا) yang artinya pembaharuan, yang berarti suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru. Dalam kamus istilah fiqh, *Tajdidunnikah* berarti memperbaharui nikah.

Sedangkan menurut bahasa Tajdidunnikah adalah pembaharuan nikah yang dilakukan oleh suami istri sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat hubungan pernikahan dan menambah kebaikan diantara mereka agar rumah tangga sejahtera, barokah dan diridho'i Allah.[1]

Inti pokoknya adalah memperbaiki ikatan antara suami istri setelah mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan dan merupakan tindakan kehati-hatian atau keindahan. Misalnya terjadi perselisihan antara suami istri sehingga mengakibatkan kurang terciptanya keluarga yang harmonis.

B. Hukum dan Dasar Hukum Tajdidunnikah

Hukum tajdidunnikah terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat *pertama,* tajdidunnikah boleh dilakukan dan dapat merusak akad sebelumnya. Alasannya

[1] M., Abdul Mujieb Mabruri Tolhah Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqh*, h. 362

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dengan melakukan tajdidunnikah berarti ia mengakui terjadinya kerusakan (*furqah*), Sehingga berlakulah hitungan talak. Karena itu jika ada seorang melakukan akad nikah sesudah mentalak istrinya dua kali (talak raj'i ke 2), lalu melakukan tajdidunnikah maka untuk bisa menikahi (mantan) istrinya membutuhkan adanya *muhallil*.[2]

Menurut golongan ini seseorang boleh melakukan tajdidunnikah karena sebab yang di bawah ini;

1. Cerai karena fasakh
2. Cerai karena khulu'
3. Cerai sebelum duhul
4. Sesudah masa iddah[3]

Cerai karena fasakh adalah cerai karena putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan, bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum, misalnya tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun nikah, atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. sebab-sebab terjadinya fasakh karena,

- suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri
- suami hilang tidak tentu rimbanya, kemana perginya dandimana sekarang berada, sesudah ditunggu empat bulan

[2] Al-Haj Maftuh Ibn Basit Al-Bir, *Samrotu al-Rowdo Al-Syahiyyah*, h. 127
[3] Abu Bakar Ustman Ibn Muhammad Satta At-Din'yati Al-Bakri, *I'anatu at-Tolibin*, Juz 4, h. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- suami menderita cacat mental maupun fisik, seperti suami menderita sakit gila, sakit lepra, kusta atau impotent (lemah sahwat) yang tidak bisa sembuh.

Perceraian dengan jalan fasakh ini mempunyai dampak (akibat), suami tidak dapat merujuk kembali istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru.[4]

Cerai karena khulu' adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan. Khulu' dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu. Dalam hal ini istri harus membayar *'iwadh*, berupa uang atau barang kepada suami sebagai imbalan penjatuhan talaknya.[5]

Istri diperbolehkan untuk menuntut khulu' kepada suaminya karena adanya beberapa alasan, misalnya karena istri sangat benci kepada suaminya dengan beberapa sebab yang tidak di sukainya, sehingga ia takut tidak dapat taat dan patuh kepada suaminya itu. Seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229.

...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا...(البقر:٢٢٩)

---

[4] Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, hal. 80
[5] Rahmat Hakim, *HukumPerkawinan Islam*, hal. 172-187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "...kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya...:". (QS. Al-Baqarah: 229)[6]

Menurut jumhur ulama bahwa perceraian dengan lafal khulu' ini adalah termasuk talak bain dan tidak boleh si suami kembali kepada suami kecuali dengan pernikahan baru.

Cerai sebelum duhul dan sesudah masa iddah adalah termasuk kepada talak bain sughra, yaitu jenis talak yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak yang belum duhul (menikah tetapi belum disenggamai kemudian ditalak).[7] Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا (الأحزاب: ٤٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya". (Q. S. Al-Ahzab: 49) [8]

Konsekwensi dari alur ini, ketika akad suami wajib menyerahkan mahar dan memenuhi syarat rukun pernikahan yang lainnya, seperti wali, saksi dan lain

---

[6] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 55
[7] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, h. 451-152
[8] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 675

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya. Karena menurut kelompok ini hukum tajdidunnikah sama dengan nikah baru.

Beda halnya dengan pendapat *kedua.* Mereka berpendapat bahwa tajdidunnikah boleh-boleh saja, tetapi dengan syarat akad nikah pertama belum batal. Alasannya karena yang melakukan tajdidunikah tidak bisa serta merta dianggap mengakui terjadinya *furqah* pada akad sebelumnya. Mengingat akad ini hanya semata-mata bertujuan memotifasi psikis pasangan suami istri dan memantapkan hati. Dari sini maka suami tidak wajib menyerahkan mahar.[9]

Dalam pelaksanaan tajdidunnikah, syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi seperti halnya perkawinan yang pertama. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Sedangkan yang dimaksud rukun adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jadi tanpa salah satu adanya rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.

Rukun perkawinan menurut imam Syafi'i ada lima macam,yaitu:

1. Calon suami
2. Calon Istri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab qabul

---

[9] Al-Haj Maftuh Ibn Basith Al-Bir, h. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Pada dasarnya syarat sahnya pernikahan adalah:

1. Laki-laki dan perempuan yang sah dinikahi, artinya kedua calon pengantin hendaklah bukan yang haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksinya.

Menurut Imam Syafi'i, berpendapat bahwa syarat-syarat pernikahan ada yang berhubungan dengan siqhat, ada juga yang berhubungan dengan wali serta ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin dan ada lagi yang berhubungan dengan saksi.[10]

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa syarat dan rukun tajdidunnikah adalah sama seperti syarat dan rukun perkawinan yang pertama akan tetapi lebih baik lagi bila ada izin baru, wali, para saksi dan mahar baru.

Hukum tajdidunnikah disamakan seperti *"tajdidulwudlu'"* (memperbaharui wudlu'), suatu jalan untuk menuju ibadah : shalat dan membaca Al-quran. Sebab nikah merupakan bagian dari ibadah, kalau ibadah diulangi asal masih dalam lingkungan ibadah itu tidak apa-apa. Tajdidunnikah pun demikian.[11]

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa tajdidunnikah itu diperbolehkan sebagaimana tajdidulwudlu' yang juga dihukumi boleh. Karena

---

[10] Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, h. 64
[11] Syeh Ismail Usman Al-Zain Al-Yamani, *Qurrotu Ain*, h. 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan untuk memperkokoh sebuah pernikahan. Dan kebolehan tajdidunnikah itu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk kehati-hatian dan keindahan.
2. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah, seperti dalam kaidah fiqh disebutkan:

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التحرِيمْ

"Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".[12]

Sedangkan dasar hukum tajdidunnikah mengacu pada ijtihad ulama. Ijtihad secara bahasa adalah pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Perkataan ini menunjukkan pekerjaan yang sulit dilakukan atau lebih dari biasa, secara ringkas ijtihad berarti sungguh-sungguh atau kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Dan ijtihad secara istilah adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum syara'. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi ijtijad ialah untuk mengeluarkan istimbat hukum syara'.[13]

Dari rumusan-rumusan itu terlihat bahwa ijtihad dalam bidang hukum islam adalah pengerahan kemampuan intelektual secara optimal untuk mendapatkan solusi hukum suatu permasalahan pada tingkat zhanni.[14]

---

[12] Moh. Abid Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah*, h. 11
[13] Amir Mu'allim Yusdani, *Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer*, h. 11-12
[14] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, h. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara historis, ijtihad pada dasarnya telah tumbuh sejak masa-masa awal Islam, yakni pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian berkembang pada masa-masa generasi selanjutnya sehingga kini dan mendatang dengan mengalami pasang surut dan karakteristiknya yang berbeda-beda. Sebagai contoh riwayat ijtihad pada zaman Rasul SAW antara lain dapat dilacak sebagai berikut:

1. Pada suatu hari Umar ibn al-Khattab ra menyesali suatu perbuatannya yang dianggap membatalkan puasa. Dari Umar ibn al-Khattab ra, ia berkata, *"aku memeluk (istriku) dan kemudian aku menciumnya, padahal aku sedang berpuasa.* Kemudian aku mendatangi Rasul saw. Seraya bertanya, *"sungguh aku telah melakukan suatu perbuatan yang luar biasa, (aku mencium istriku) padahal aku tengah berpuasa".* Rasulullah saw. bertanya kepada Umar, *"Bagaimana pendapatmu kalau engkau berkumur dengan air (sedang kan engkau dalam keadaan berpuasa)?"* Umar menjawab, *"Menurut pendapatku, itu tidak mengapa (tidak membatalkan puasa)." "kalau begitu,"* kata Nabi, *"teruskan puasamu".*
2. Sewaktu Rasul saw hendak mengutus Muaz ibn Jabal ra untuk menjadi qadi (hakim) di daerah Yaman, beliau sempat berdialog dengan Muaz. *"Bagaimana cara kamu menyelesaikan perkara jika kepadamu diajukan suatu perkara?"* Muaz menjawab, *"akan aku putuskan menurut ketentuan hukum yang ada dalam Al-quran." Kalau tidak kamu dapatkan dalam kitab Allah?"* Tanya Nabi selanjutnya. *"akan aku putuskan menurut hukum yang ada dalam Sunnah Rasul,"* jawab Muaz lebih jauh. *"kalau tidak juga kamu jumpai dalam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah Rasul dan tidak pula dalam Kitab Allah?" Nabi mengakhiri pertanyaannya. Muaz menjawab, *"aku akan berijtihad dengan seksama,"* kemudian Rasul pun mengakhiri dialognya sambil menepuk-nepuk dada Muaz seraya beliau bersabda, *"segala puji hanya teruntuk Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasul-Nya jalan yang diridhai Rasul Allah".*

3. Ada dua orang sahabat Nabi yang sedang dalam perjalanan, mereka berdua sholat tanpa wudlu dan hanya bertayammum karena ketiadaan air. Seusai menunaikan sholat tiba-tiba keduanya mendapatkan air. Kemudian yang seorang mengulangi kembali sholatnya karena masih ada waktu sholat, sementara yang lain tidak mengulangi sholatnya karena menganggap sholat yang ia lakukan telah sah. Ketika keduanya bertemu dengan Rasul saw dan menceritakan perbuatannya, Rasul membenarkan kedua pendapat mereka. Kepada yang tidak mengulangi sholatnya Rasul bersabda, *"Pendapatmu sesuai sunnah dan sholatmu tetap sah"* kepada yang mengulangi sholatnya Nabi bersabda *"Untukmu dua kali lipat ganjaran".*[15]

Beberapa riwayat di atas mengisyaratkan betapa Nabi Muhammad saw. melatih, mendidik dan membimbing sebagian sahabatnya untuk berijtihad. Dan para sahabat melakukan ijtihad di berbagai tempat dan menganalogikan sebagian hukum terhadap sebagian yang lain serta membanding-bandingkan penalarannya dengan penalaran orang lain. Suatu hal yang kiranya layak dikemukakan dalam

[15]Amir Mu'allim Yusdani, h. 15-16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal perkembangan ijtihad pada waktu sahabat adalah tentang khilafiyah pendapat dalam masalah fiqh islam yang sebenarnya telah ada pada zaman Rasulullah saw sendiri dan bahkan memang diberi tempat dan arahan yang wajar seperti yang tersimpul dalam ungkapan Rasulullah saw. *"perbedaan pendapat dikalangan umatku seharusnya menjadi rahmat"*.

Tajdidunnikah merupakan jenis permasalahan ijtihad yang tidak ada ketentuan hukumnya, baik di al-Qur'an maupun Hadist. Namun meski hal ini tidak dijelaskan di dalam Al-qur'an maupun Hadist tajdidunnikah masih bisa dilakukan karena hal itu hanya sekedar keindahan (tajammul) untuk penikahan sebelumnya. Dan ini Khilaf.[16]

Mengenai khilafiyah, pendapat para sahabat Umar ibn Abd Aziz, khalifah zaman dinasti Bani Umayyah yang sering disebut sebagai *khalifah ar-rasyidin* kelima pasca Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali, pernah menyatakan, *" aku malah tidak senang seandainya para sahabat Rasulullah SAW tidak berbeda pendapat, karena apabila pendapat mereka hanya satu, niscaya umat manusia (menjadi) sempit, padahal mereka itu para pemimpin yang dijadikan panutan oleh umat. Kalau ada seseorang mengambil salah satu dari beberapa pendapat sahabat yang ada, maka itu adalah sunnah.* [17]

---

[16] Hasil Keputusan Musyawaroh Bahtsul Masa'il MMPP Lirboyo-Kediri, 1993
[17] Aimr Mu'allim Yusdani, Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer, h. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khilafiyah para sahabat dalam masalah fiqh ini ternyata memberi sumbangan intelektual yang amat berharga bagi dunia ijtihat. Lebih dari itu juga memberikan kelapangan dan cakrawala berfikir yang lebih luas lagi bagi umat Islam.

C. Tujuan Tajdidunnikah

Pada dasarnya Tajdidunnikah itu memperbaiki akad nikah, bukan berarti mengulangi akad nikah yang pertama, sebab kata mengulangi mempunyai konotasi bahwa nikah yang pertama tidak sah. Karena dalam pelaksanaan tajdidunnikah syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi seperti halnya nikah yang pertama, hanya saja dalam tajdidunnikah harus mempunyai syarat yaitu dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru. Sebagaimana di dalam Fathul Mu'in Juz 3 halaman 187 yang berbunyi:

وَ يَصِحُّ تَجْدِيْدًا نكَاحَهُنَّ بِإِذْنٍ جَدِيْدٍ وَوَلِيٍّ وَسُهُوْدٍ وَمَهْرٍ أَخَرْ

"Sah ditajdid nikah mereka dengan izin baru dan wali, para saksi dan mahar baru".[18]

Tajdidunnikah dalam hukum perkawinan islam diperbolehkan sebab tidak bertentangan dengan hukum Negara. Khususnya Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*[19]

---

[18] Abu Al-Khiyad, *Fathul Mu'in,* h. 187
[19] Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, h. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi seseorang yang melakukan tajdidunnikah mereka terlebih dahulu telah melaksanakan akad nikah secara resmi yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA). Tajdidunnikah hanya sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan perkawinan mereka yaitu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai dua pendapat yang telah dijelaskan di atas tampaknya pendapat kedua disini yang lebih kuat. Dengan alasan, *Pertama* menurut ajaran islam *Furqah* dalam pernikahan hanya bisa terjadi akibat talaq, khulu', dan fasakh. Dengan demikian jelas tidak tepat jika tajdidunnikah dianggap telah mengakui terjadinya furqah pada akad nikah sebelumnya. Karena pengakuan itu hanya bisa berlaku pada sesuatu yang pernah terjadi (talak, khulu', fasakh), sementara pasangan suami istri tersebut tidak pernah melakukan talak.

Kedua, perkataan seseorang sangat bergantung pada niatnya. Dalam kasus tajdidunnikah, seseorang tidak bermaksud melakukan furqah atau talak. Sebaliknya ia hanya bermaksud untuk memperbaharui nikah karena itu tidak tepat jika menganggap orang yang melakukan tajdidunnikah telah melakukan furqah maupun talak.

Ketiga, dalam pernikahan istri disyaratkan kosong dari ikatan pernikahan, dalam kasus tajdidunnikah pada hakekatnya istri masih dalam ikatan pernikahan. Dengan demikian tajdidunnikah tidak memenuhi syarat ini, sehingga akad nikah ini tidak memiliki kekuatan hukum seperti pada umumnya. Lalu bagaimana dengan sabda Rasulullah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya: "Tiga hal yang dilakukan dalam kondisi serius akan jadi dan dalam kondisi main-main juga jadi. Tiga hal tersebut adalah nikah, talak dan ruju'" (Sunan Ibnu Majah, juz 1.).[20]

Sabda Rasul ini secara tegas menjelaskan tentang kesakralan sebuah pernikahan. Akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun, meskipun dilakukan secara main-main maka dianggap sah. Karena itulah tidak boleh sembarangan.

Yang patut dicatat, teks Hadist di atas hanya berlaku bagi pernikahan yang telah memenuhi syarat-rukun. Sementara dalam kasus tajdidunnikah, pada dasarnya ada syarat yang tidak terpenuhi. Yakni ketika itu istri masih dalam ikatan pernikahan. Sehingga tidak masuk dalam kategori Hadist di atas.

Argumen di atas dikuatkan dengan adanya beberapa hal yang dikecualikan dalam talak. Misalnya saja talak dalam kondisi mabuk, marah dan terpaksa ternyata tidak sah. Padahal berdasarkan teks Hadist di atas, talak–sebagaimana nikah– dilakukan dalam kondisi serius maupun main-main tetap jadi (sah). Ini semua menunjukkan banyak hal yang dikecualikan dari Hadist tersebut.

Adapun tujuan dari tajdidunnikah adalah sama seperti tujuan perkawinan pada dasarnya, yaitu untuk membentuk keluarga yang tentram (sakinah), penuh cinta kasih (mawaddah), dan penuh rahmah, agar dapat melahirkan keturunan

[20] Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, h. 658

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sholih dan sholihah dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia, sebagaimana dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya:"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".(Q.S.Ar-Ruum:21)[21]

Tujuan pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena bersifat subyektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kegahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW menyinggung dalam Hadist:

تَنْكِحُوْا الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَابِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya." (H.R Bukhori dan Muslim) [22]

---

[21] BP4, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, h. 10

[22] Al-Imam Abi Abdillah Muhamad Ismail ibn Ibrahim ibn Mughiroh ibn Bardazabah al-Bukhori al-Ja'fiyah, *Shohih Bukhori*, juz 3, h. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui Hadist tersebut, Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta yang lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.

Adapun tujuan tajdidunnikah secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan libido seksualitas. Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (البقره:٢٢٣)

Artinya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman." (Q. S. Al-baqarah:223)[23]

2. Memperoleh keturunan yang saleh. Keturunan yang saleh/salehah bisa membahagiakan kedua orang tua baik di dunia maupun di akhirat kelak.dean

[23] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah akhlak, ibadah, dan yang bersifat kejiwaan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ

(رواه البخاري)

Artinya: "Jika seseorang anak Adam telah meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan"(H. R. Bukhori)[24]

3. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman. Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.
4. Mengikuti sunnah Nabi. Nabi Muhammad menyuruh kepada umatnya untuk menikah. Sebagaimana disebutkan dalam Hadist:

النكَاحُ مِنْ سُنتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنتِي فَلَيْسَ مِنِّ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku. (H.R. Ibnu Majah)[25]

Selain dari tujuan di atas nikah juga mempunyai tujuan untuk berdakwah dan penyebaran agama, Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan Ahli Kitab. Akan tetapi melarang perempuan muslimah menikah dengan pria Kristen, Katolik, atau Hindu. Hal ini karena atas dasar pertimbangan

[24]*Shohih Bukhori.* Juz 3, h. 128
[25] *Sunan Ibnu Majah,* Juz 1, h. 660

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pada umunya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Disamping itu pria adalah sebagai kepala rumah tangga.[26]

Pada dasarnya laki-laki muslim diperbolehkan (halal) mengawini perempuan Ahli Kitab berdasar pengkhususan QS. al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة: ٥)

Artinya: "Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi". (QS. Al-Maidah: 5)[27]

Pengertian Ahli Kitab di sini mengacu pada dua agama besar sebelum Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ibnu Rusyd menulis bahwa para ulama sepakat akan kehalalan mengawini perempuan Ahli Kitab dengan syarat ia merdeka

[26]Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* 1, hal. 12-16
[27] Depag. RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(bukan budak), sedangkan mengenai perempuan Ahli Kitab budak dan Ahli Kitab yang dalam status tawanan para ulama berbeda pendapat:

a. Madzhab Hanafi. Para ulama madzhab Hanafi mengharamkan seorang laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli Kitab yang berdomisili di wilayah yang sedang berperang dengan Islam (*dâr al-harb*). Karena mereka tidak tunduk terhadap hukum orang-orang Islam sehingga membuka pintu fitnah. Sedangkan mengawini perempuan *Ahli Kitab Dzimmi* (yang berada di negara dan perlindungan pemerintahan Islam) hukumnya hanya makruh, sebab mereka tunduk pada hukum islam.

b. Madzhab Maliki. Pendapat madzhab Maliki terbagi menjadi dua, kelompok yang *pertama* memandang bahwa mengawini perempuan Ahli Kitab baik di *dâr al-harb* maupun *dzimmiyah* hukumnya makruh mutlak. Hanya saja kemakruhan yang di *dâr al-harb* kualitasnya lebih berat. Kelompok *kedua* memandang tidak makruh mutlak sebab zhahir QS. Al-Maidah ayat 5 membolehkan secara mutlak. Tetapi tetap saja makruh karena digantungkan kemakruhannya sebab perempuan Ahli Kitab tetap saja boleh minum khamar, memakan babi, dan pergi ke gereja. Padahal suaminya tidak melakukan itu semua.

c. Madzhab Hambali. Laki-laki muslim diperbolehkan dan bahkan sama sekali tidak dimakruhkan mengawini perempuan Ahli Kitab berdasarkan keumuman QS. Al-Maidah ayat 5. disyaratkan perempuan Ahli Kitab tersebut adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan merdeka (bukan budak), karena *al-muhshanat* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perempuan merdeka.

d. Madzhab Syafi'i. Para fuqaha madzhab Syafi'i memandang makruh mengawini perempuan Ahli Kitab yang berdomosili di pemerintahan Islam (*dâr al-Islam*), dan sangat dimakruhkan bagi yang berada di *dâr al-harb* sebagaiman pendapat fuqaha Malikiyah. Ulama Syafi'iyah memandang kemakruhan tersebut apabila terjadi dalam peristiwa berikut:

- Tidak terbesit oleh calon mempelai laki-laki muslim untuk mengajak perempuan Ahli Kitab tersebut untuk masuk Islam.
- Masih ada perempuan muslimah yang salehah.
- Apabila tidak mengawini perempuan Ahli Kitab tersebut ia bisa terperosok ke dalam perbuatan zina.[28]

Dan *walhasil* sesungguhnya tajdidunnikah tidak sah sekaligus tidak membatalkan akad nikah sebelumnya. Tidak mewajibkan suami membayar mahar dan tidak mempengaruhi hitungan talak. Meskipun begitu, bukan berarti tajdidunnikah tidak boleh dikerjakan. Jika tajdidunnikah memang diyakini bisa menjadi sarana menuju keharmonisan rumah tangga maka boleh melakukan tajdidunnikah dan itu tidak bertentangan dengan hukum perkawinan Islam.[29]

---

[28] Suhadi, *Kawin Lintas Agama*, hal. 39-42
[29] Buletin Mingguan Ma'had Aly, (*Tanwirul Afkar*), edisi 141, 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN TAJDIDUNNIKAH DI DESA PRENDUAN KABUPATEN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP

A. Deskripsi Umum Desa Prenduan

1. Keadaan Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Desa Prenduan merupakan salah satu dari 14 desa yang terletak di Kecamatan Pragaan. Adapun 14 desa tersebut antara lain: Prenduan, Kaduara Timur, Rombosan, Larangan Perreng, Sendang, Sentol Laok, Sentol Daya, Pragaan Laok, Pragaan Daya, Pakamban Laok, Pakamban Daya, Aeng Panas, Karduluk, Jaddung.

Sedangkan desa Prenduan itu sendiri terdiri dari 6 dusun, yaitu dusun Pesisir, Tamanan, Ongge'en, Drusah, Cecce', dan Pangilen. Luas wilayah Desa Prenduan adalah ±450,054 Km yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Desa Pragaan Daya
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Barat : Desa Pragaan Laok
- Sebelah Timur : Desa Aeng Panas

Sedangkan jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan adalah ±1,5 Km dan jarak dari kota Kabupaten ±32 Km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1

Jumlah Peduduk Desa Prenduan

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	KK
1	Pesisir	1869	2204	4073	982
2	Tamanan	1285	886	2171	552
3	Ongga'an	865	768	1633	387
4	Drusah	918	964	1882	451
5	Cecce'	1065	984	2049	496
6	Pangilen	728	588	1316	318
	Jumlah	**6730**	**6394**	**13124**	**3186**

Sumber Data : Kepala Desa prenduan

Dari tabel di atas jelas bahwa dari seluruh penduduk yang ada di desa Prenduan lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 6730 orang dari pada yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 6394. Jadi seluruh jumlah penduduk adalah 13124 jiwa, dengan kepala keluarga sebanyak 3186 keluarga.

2. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat yang bermukim di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep mayoritas memeluk agama Islam, bahkan hampir 100% beragama Islam, karena agama Islam telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku bagi masyarakat Madura, begitu juga masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Karena agama yang dianut relatif kuat maka mereka selalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan norma, nilai, perilaku sebagai suatu syari'at yaitu norma yang didasari atas keyakinan (iman dan takwa), sehingga orang Madura identik dengan Islam.

Adapun jenis aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ialah *Tahlilan*, *Yasinan*, dan *Shalawatan*. Pembacaan tahlil dan yasin dilakukan pada tiap hari kamis malam. Dan pembacaan shalawat dilakukan pada tiap hari senin malam. Dan jenis keagamaan yang lainya itu seni *Hadrah*.

Suasana keislaman benar-benar terasa dalam kehidupan mereka, terutama dalam rangka menunjang kegiatan keagamaan bersama. Terdapat beberapa tempat ibadah seperti Masjid dan Musholla. Musholla merupakan tempat ibadah yang paling efektif bagi masing-masing keluarga untuk menunjang kegiatan keagamaan.

Adapun tempat ibadah berupa masjid hampir tiap dusun memilikinya. Untuk lebih jelasnya mengenai tempat kegiatan keagamaan yang ada di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II

Sarana Ibadah

No	Dusun	Masjid	Musholla
1	Pesisir	2	7
2	Tamanan	3	5
3	Ongga'an	2	4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Drusah	3	6
5	Ceccek	3	6
6	Pangilen	3	12

Sumber Data : Kepala Desa Prenduan

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep rata-rata menengah ke bawah, hal ini dapat dilihat dari berbagai pekerjaan masyarakat di Desa Prenduan. Adapun jenis pekerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III

Perincian Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis	Pekerjaan
1	Petani	6295
2	Dagang	3175
3	PNS	146
4	TNI / ABRI / POLRI	14
5	Dokter / Bidan	4
6	Nelayan	53
7	Sekter Jasa	41
8	Sektor Industri	786
	Jumlah	**10534**

Sumber Data : Kepala Desa Prenduan

Jenis pekerjaan yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep adalah dibidang pertanian dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan. Perlu diketahui bahwa sebagian besar penduduk yang bergerak dibidang pertanian banyak yang bertani jagung, singkong, tembakau dan lain-lain. Sedangkan penduduk yang bergerak dibidang perdagangan banyak yang menjual ikan di pasar. Namun tidak sedikit pula yang menjadi pengangguran.

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Peran pendidikan sangat penting dalam suatu masyarakat, tingkat pendidikan suatu daerah mencerminkan atau menggambarkan seberapa maju keadaan daerah tersebut. Kemajuan tingkat pendidikan juga didukung oleh sarana-sarana pendidikan yang ada di wilayah Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Untuk sarana-sarana pendidikan di Desa Prenduan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV

Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	2 Buah
2	SD	1 Buah
3	MI	1 Buah
4	Madrasah Diniyah	9 Buah
5	SMP	1 Buah
6	MTs	1 Buah
7	SMA/SMU	1 Buah
8	Aliyah	1Buah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9	Pondok Pesantren	4 Buah
10	Universitas	-
	Jumlah	**21 Buah**

Sumber Data: Kepala Desa Prenduan

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sebanyak 21 buah, dan sebagian besar adalah sarana pendidikan Madrasah Diniyah yang ada di berbagai dusun di desa Prenduan tersebut. Sarana pendidikan di Desa Prenduan masih dianggap kurang oleh masyarakat desa ini karena untuk bisa melanjutkan ke sekolah menengah umum sangat sulit dan jarak sangat jauh Jadi untuk meneruskan ke sekolah menengah umum harus menempuh jarak yang begitu jauh apalagi ekonomi mereka kurang mampu.

Seperti halnya kehidupan masyarakat di desa Prenduan. Pendidikan dalam hal ini tidak saja menyangkut pendidikan formal tapi juga pendidikan non formal.

Pendidikan formal rata-rata rendah sampai sedang. Lebih-lebih pendidikan untuk kaum wanita yang relatif lebih terbatas lagi karena kebanyakan golongan yang masih beranggapan bahwa wanita tidak perlu mencapai pendidikan tinggi, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V

Gambaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD	4242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	Tamat SLTP	405
3	Tamat SLTA	378
4	Tamat Akademik	73
5	Drop Out SD	4557
6	Drop Out SLTP	619
7	Drop Out SLTA	227
8	Drop Out Akademik	43
9	Tidak Sekolah	1258
	Jumlah	**11802**

Sumber data : Kepala desa Prenduan

Dari data di atas dapat dilihat jelas bahwa banyak penduduk yang tidak dapat sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi bahkan di desa ini masih banyak penduduk yang Sekolah Dasar saja tidak sampai tamat. Jadi pendidikan yang ada di desa ini masih tergolong kurang, rata-rata penduduk desa ini hanya sampai pendidikan Sekolah Dasar karena kurangnya faktor pendukung baik dari segi ekonomi ataupun dari yang lainnya.

B. Pelaksanaan Tajdidunnikah

1. Sejarah Adanya Pelaksanaan Tajdidunnikah.

Pada tahun 1967 di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ada seorang wanita yang baik hati dan penyabar, dia adalah Wahyuni. Anak seorang guru ngaji di Desa setempat. Usianya menginjak 20 tahun, tapi dia belum juga menikah. Suatu hari ada seorang pemuda bernama Bambang yang ingin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahinya dan diapun setuju, padahal dia belum tahu bagaimana sebenarnya Bambang tersebut.

Di awal pernikahannya mereka begitu bahagia sampai akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat disayanginya. Suatu ketika tanpa alasan yang jelas Bambang memarahi Wahyuni, tapi Wahyuni diam saja tanpa melawan suaminya karena dia takut melanggar ketentuan agama islam, tapi Bambang semakin keterlaluan memperlakukan Wahyuni, Bambang memukul dan memaki Wahyuni tanpa memperdulikan perasaan Wahyuni. Dan hal itu berulang kali terjadi kepada Wahyuni sampai akhirnya Wahyuni tidak tahan terhadap perlakuan Bambang, tanpa sepengetahuan suaminya Wahyuni pulang kerumah orang tuanya, sampai beberapa lama wahyuni tinggal dirumah orang tuanya. Tapi akhirnya Wahyuni kembali lagi kerumah Bambang namun suaminya tidak ada dirumah, menurut tetangganya Bambang ditawari sebuah pekerjaan oleh seorang temannya untuk bekeja di Malaisya.

Beberapa tahun Wahyuni menunggu kedatangan Bambang dari Malaisya, dan akhirnya Bambang pulang kembali kerumahnya, tapi bukannya Wahyuni senang dengan kedatangan suaminya malah dia meragukan hubungannya yang dibina selama ini, Wahyuni khawatir pernikahannya sudah tidak sah lagi karena mereka sempat berpisah, sampai-sampai dia tidak mau tidur sekamar lagi dengan suaminya. Bukan cuma itu wahyuni khawatir suaminya pernah mengucapkan talak kepadanya selagi dia tidak di rumah suaminya, apalagi Bambang pernah pergi ke Malaisya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhirnya Wahyuni pergi ke seorang kiai dan menceritakan semua masalah yang telah dialami dengan suminya. Dan kiai tersebut mencoba mencarikan jalan keluar untuk keduanya dengan menyarankan untuk memperbaharui pernikahan mereka, agar tidak ada keraguan lagi diantara keduanya. Merekapun mau dan setuju, karena sebenarnya mereka masih saling mencintai mesikpun sempat terjadi percekcokan.[1]

2. Pelaksanaan Tajdidunnikah

a. Pelaksanaan Tajdidunnikah

Sebelum membahas bagaimana pelaksanaan tajdidunnikah dilaksanakan, perlu diketahui siapa saja pasangan yang melakukan tajdidunnikah di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Di desa ini ada 10 (sepuluh) pasangan suami istri yang melakukan tanjidunnikah, namun ini hanya sebagian yang dapat kami kumpulkan sebagai sampel yang terjadi pada tahun 2006. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel VI

Data Responden Yang Telah melaksanakan Tajdidunnikah

No	Suami		Istri	
	Nama	Umur	Nama	Umur
1	Muzammil	30 Tahun	Halilah	26 Tahun
2	Abdus Salam	28 Tahun	Sulalah	23 Tahun

[1] Wawancara Dengan Bapak Maimun Selaku Kiai yangada di Desa Prenduan pada Tanggal 24 November 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Fathani	27 Tahun	Laila	22 Tahun
4	Fathul Mu'in	22 Tahun	Nur Khotimah	20 Tahun
5	Abdul Majid	31 Tahun	Hamsarah	26 Tahun
6	Ali Mahdi	29 Tahun	Annani	27 Tahun
7	Rahbini	30 Tahun	Maimunah	26 Tahun
8	Mukhtar Sukri	27 Tahun	Rahmah	23 Tahun
9	Sapra'i	24 Tahun	Haniyah	20 Tahun
10	Siddiq	27 Tahun	Nur fadhilah	24 Tahun

Sumber Data : Kepala Desa Prenduan

Dari table di atas dapat dilihat bahwa pasangan yang melakukan tajdidunnikah pada tahun 2006 terdiri dari 10 orang, diantara sepuluh orang yang melakukan tajdidunnikah adalah: Muzammil dan Halilah, Abdus Salam dan Sulalah, Fathani dan Laila, Fathul Mu'in dan Nur Khotimah, Abdul Majid dan Hamsarah, Ali Mahdi dan Annani, Rahbini dan Maimunah, Mukhtar dan Rahmah, Sapra'i dan Haniyah, Siddiq dan Nur Fadhilah.

Sebagai awal pelaksanaan tajdidunnikah tersebut disebabkan karena adanya pasangan suami istri yang melakukan tajdidunnikah, maka berdasarkan petunjuk tokoh masyarakat setempat pasangan tersebut dicarikan jalan keluar agar perkawinannya kembali harmonis.

Dengan adanya persetujuan keduanya (suami istri) maka sebagai seorang wali dengan tulus memberikan izin untuk menyelenggarakan pelaksanaan tajdidunnikah tersebut. Hal ini sebagaimana yang dilaksanakan oleh pasangan Muzammil dan Halilah, menurut pengamatan yang telah disaksikan oleh bapak H. Maimun selaku kiai/kayim di Desa Prenduan, mereka telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangsungkan pelaksanaan tajdidunnikah pada tanggal 15 Februari 2006, menurut bapak Maimun mereka melaksanakan tajdidunnikah karena selama mereka menikah sering terjadi pertengkaran sehingga menganggap bahwa perkawinan mereka tidak baik, maka harus melakukan tajdidunnikah agar kembali harmonis. Dan pelaksanaan tajdidunnikahnya dipimpin oleh kiai setempat. [2]

Ada juga pasangan Abdus Salam dan Sulalah, yang melakukan tajdidunnikah karena pasangan ini tidak dikaruniai keturunan, karena belum mempunyai anak mereka merasa malu terhadap semua keluarga dan tetangganya, padahal mereka sudah lama menikah, maka dengan saran dari kiayi setempat mereka melakukan tajdidunnikah. Dan setelah melakukan tajdidunnikah pada tanggal 14 Juni 2006, kehidupan rumah tangga mereka semakin bahagia karena mereka segera mendapat keturunan.[3]

Lain halnya dengan pasangan Fathani dan Laila, mereka melakukan tajdidunnikah karena selama menikah selalu sakit-sakitan, dan sakitnya selalu bergantian. Menurut masyarakat kemungkinan penyakit yang selalu diderita oleh pasangan ini berasal dari perkawinan mereka yang kurang baik. Karena itulah mereka disarankan oleh keluarga untuk melakukan tajdidunnikah untuk

---

[2] Wawancara Langsung Dengan Responden (ibu Halilah) Pada Tanggal 24 November 2008
[3] Wawancara Langsung Dengan Responden (bapak Abdus Salam) Pada Tanggal 25 November 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan mereka, dan pada tanggal 20 Juli 2006 mereka melaksanakan tajdidunnikah.[4]

Sebagaimana pasangan yang lain, pasangan Fathul Mu'in dan Nur Khotimah, juga melakukan tajdidunnikah mereka melakukan tajdidunnikah pada tanggal 14 Agustus 2006 dengan alasan bahwa selama menikah selalu terjadi percekcokan yang terjadi terus-menerus dan hampir tidak bisa diselamatkan lagi namun tidak disetujui oleh kedua kel;uarga mereka (dari pihak suami dan istri), karena itu kedua belah pihak mencari jalan keluar agar perkamwinan mereka tetap utuh. Dan atas saran kiai setempat mereka disarankan agar melakukan tajdidunnikah. Dan mereka percaya jika dengan melakukan tajdidunnikah hubungan rumah tangga mereka akan lebih baik.[5]

Ada juda pasangan Abdul Majid dan Hamsarah, mereka melakukan tajdidunnikah karena selalu gagal dalam merintis usaha. Mereka percaya jika perkawinan mereka di tajdid akan membawa kesuksesan dan berkah dari Allah. Mereka melakukan tajdidunnikah pada tanggal 20 Agustus 2006.

Dan berkat pelaksanaan tajdidunnikah sekarang Abdul Majid sudah menjadi pengusaha rengginang yang sukses dengan penghasilan lebih dari satu juta perhari.[6]

---

[4] Wawancara Langsung Dengan Responden (ibu Laila) Pada Tanggal 25 November 2008
[5] Wawancara Langsung Dengan Responden (Fathul Mu'in) Pada Tanggal 26 November 2008
[6] Wawancara Langsung Dengan Responden (Abdul Majid) Pada Tanggal 27 November 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga dengan pasangan Ali Mahdi dan Annani, pada tanggal 11 September 2006 mereka melakukan tajdidunnikah karena selama menikah belum dikaruniai anak. Dan yang menikahkan mereka adalah kiai setempat.

Dengan melaksanakan tajdidunnikah pasangan Ali Mahdi dan Annani sekarang sudah dikaruniai keturunan yang sholeh.[7]

Pasangan Rahbini dan Maimunah juga melakukan tajdidunnikah pada tanggal 15 Oktober 2006 dengan alasan bahwa hanya sekedar untuk mengokohkan hati untuk kelangsungan hidup rumah tangga mereka. Mereka percaya bahwa dengan melakukan tajdidunnikah perkawinan mereka akan lebih abadi dan barokah, karena menurut mereka pernikahan hanya untuk satu kali seumur hidup. Dan dampak positif dari pelaksananaan tajdidunnikah benar-benar terasa oleh mereka, kini hubungan perkawinan mereka semakin harmonis dan kokoh.[8]

Selanjutnya pasangan Mukhtar Sukri dan Rahmah. Menurut penuturan H. Maimun selaku kayim di Desa setempat, mereka melakukan tajdidunnikah karena pasangan ini pernah melakukan nikah sirri dan menggunakan wali hakim, karena orang tua pengantin wanita sedang tidak di tempat (di luar negri) sehingga tidak bisa menjadi wali, karena itu walinya mempercayakan

[7] Wawancara Langsung Dengan Responden (Annani) Pada Tanggal 29 November 2008
[8] Wawancara Langsung Dengan Responden (Rahbini) Pada Tanggal 30 November 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semuanya kepada wali hakim. Dan pada tanggal 12 Novenber 2006 mereka melakukan tajdidunnikah.[9]

Dan dampak positif setelah melakukan tajdidunnikah ini semakin mempererat hubungan pernikahan mereka yang dulunya ada rasa canggung dan sekarang sudah tidak lagi.

Ada pula pasangan Sapra'i dan Haniyah, mereka melakukan tajdidunnikah pada tanggal 15 Desember 2006. Seperti halnya pasangan yang lain pasangan ini juga melakukan tajdidunnikah karena pasanganini juga pernah melakukan nikah sirri. Awalnya orang tua Haniyah tidak merestui hubungan mereka karena mereka masih mempunyai hubungan kekerabatan, namun karena melihat kesungguhan Sapra'i untuk menikahi Haniyah maka sebagi awal mereka menikah sirri atas izin pamannya Haniyah (Muhsin), dan walinya adalah menggunakan wali hakim. Tapi selang satu tahun mereka menikah sirri akhirnya kedua orang tua Haniyah setuju dengan perkawinan mereka, dan akhirnya mereka disuruh untuk melakukan tajdidunnikah agar hubungan perkawinan mereka lebih sempurna.[10]

Lain halnya dengan pasangan Siddiq dan Nur Fadhilah, mereka melakukan tajdidunnikah pada tanggal 16 Agustus 2006 konon katanya Siddiq sulit mendapat pekerjaan, dan hasilnya dia tidak dapat menafkahi istrinya, karena dia pengangguran dia selalu digunjingkan oleh semua tetangganya dan

---

[9] Wawancara Langsung Dengan Responden (Rahmah) PadaTanggal 10 Januari 2009
[10] Wwancara Dengan Bapak Noufal selaku Kepala KUA Pragaan Pada Tanggal 10 Januari 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia di cap sebagai suami yang tidak mempunyai rasa tanggungjawab. Dan akhirnya dia melakukan tajdidunnikah, setelah itu dia segera mendapat pekerjaan, dan kebutuhan rumah tangganya terpenuhi.[11]

Pelaksanaan tajdidunnikah ini sedikit membawa berkah bagi umat manusia, yakni sebagai acuan agar tidak dengan mudah memutuskan ikatan pernikahan yang suci tersebut. Tajdidunnikah diharapkan akan lebih membawa pada pernikahan yang sempurna dan sesuai dengan syariat islam.

Dengan dilangsungkannya pelaksanaan tajdidunnikah maka perkawinan mereka berubah menjadi lebih baik, tentram dan sejahtera.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil riset dan wawancara dengan salah satu responden pada tanggal 24 November 2008, bahwa pelaksanaan tajdidunnikah diadakan di rumah mempelai dengan mengundang seorang kiai. Dan si wanita meminta izin kepada wali sekaligus meminta kesediaannya untuk menjadi wali. Tajdidunnikah dilaksanakan setelah syarat dan rukun perkawinan terpenuhi sebagaimana perkawinan yang pertama, yaitu:

- Adanya suami
- Adanya istri
- Adanya wali nikah
- Adanya dua orang saksi
- Adanya ijab qobul

[11] Wawancara Dengan Bapak Zaini Pada Tanggal 27 November 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tajdidunnikah ini tidak dibuatkan akta nikah baru, sebab akta nikah pertama atau sebelumnya tetap dianggap sah. Jadi tanpa adanya pembaharuan akta nikah.[12]

b. Alasan Terjadinya Tajdidunnikah

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan daya fikir dan mematangkan jiwa seseorang. Seseorang yang pendidikannya rendah cenderung tidak memikirkan sesuatu dengan penuh pertimbangan, ia hanya berfikir apa yang menjadi keinginannya.

Demikian pula dalam perkawinan, dimana mereka yang tidak mengetahui maksud dari suatu perkawinan sehingga mereka menganggap perkawinan itu merupakan hal yang biasa, hal yang tidak pernah ada masalah di dalamnya.

Tajdidunnikah di daerah sampel penelitian banyak dilakukan oleh mereka yang hanya tingkat pendidikannya sampai pada tingkat SD/SLTP atau mereka yang tidak pernah sekolah, sehingga mereka dalam menjalanikehidupan rumah tangga kurang sempurna disebabkankurangnya pengetahuan.

Lebih jelasnya dapatdilihatpada tabel berikut:

---

[12] Wawancara Dengan Drs.Naufal, Selaku Kepala KUA Kecamatan Pragaan Pada Tanggal 28 November 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
1	Tidak Pernah Sekolah	4	40 %
2	Lulus SD/sederajat	3	30 %
3	SLTP/sederajat	3	30 %

2. Faktor Ekonomi

Suatu keluarga dalam melangsungkan hidupnya memerlukan kebutuhan sehari-hari untuk kesejahteraan keluarga di masa yang akan datang. Jika itu tidak tercukupi secara rutin, maka semua kebutuhan rumah tangga akan serba sulit. Kesulitan ekonomi yang menimpa suatu keluarga apalagi suami mempunyai penghasilan tidak menentu/minim tentu tidak cukup untuk memenuhi keperluan keluarganya.

Oleh karena itu faktor ekonomi di masyarakat sampel penelitian ini menjadi faktor yang paling banyak terjdinya pertengkaran dan percekcokan di dalam rumah tangga karena kebanyakan suaminya berpenghasilan minim. Maka jalan keluarnya adalah melakukan tajdidunnikah agar tidak selalu terjadi pertengkaran di antara keduanya.

3. Faktor Kepercayaan

Pada prinsipnya kehidupan masyarakat tidak lepas dari pengaruh kepercayaan dan budaya setempat. Dinamika kehidupan masyarakat terkadang ditentukan oleh corak kehidupan yang ada. Sistem melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tajdidunnikah di masyarakat desa Prenduan cukup kuat, oleh karena itu melalui tajdidunnikah mereka dapat memperkuat dan memperkokoh hubungan pernikahan mereka sehingga menjadi keluarga ideal. Tajdidunnikah di desa Prenduan menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi konflik atau suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh pasangan suami istri.

Suatu hal yang tidak langka lagi, tajdidunnikah dilakukan ketika pasangan suami istri selalu mengalami suatu musibah di dalam kehidupan rumah tangganya, atau bahkan mengalami suatu pergeseran dari sebuah tujuan perkawinan, maka dengan kepercayaan masyarakat desa Prenduan tajdidunnikah bukan lagi suatu hal yang asing.

Faktor kepercayaan dan budaya yang seperti inilah yang masih melekat pada masyarakat di desa penelitian. Dan hal ini sulit dihilangkan.

c. Kehidupan Setelah Tajdidunnikah

Dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, seseorang tidak mungkin dapat hidup seorang diri, mereka membutuhkan orang lain. Karena berawal dari kebiasaan maka lambat laun rumah tangga mereka berjalan dengan baik mereka pun terbiasa hidup beriringan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis perolehdi lapangan bahwa tajdidunnikah membawa dampak yang positif bagi kehidupan rumah tangga mereka.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Maka setelah tajdidunnikah mereka kembali harmonis, dan bahagia. Yang dulunya sering terjadi pertengkaran kini sudah mulai berkurang.

3. Tajdidunnikah Dalam Pandangan Masyarakat Desa Prenduan

Hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2008 tentang tajdidunnikah menurut tokoh masyarakat dan ulama di desa Prenduan adalah sebagai berikut:

1. Menurut H. Badri Ihya'. pakar Kitab dan selaku ustadz di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo menyatakan bahwa Tajdidunnikah adalah akad nikah baru yang dilakukan oleh suami istri dengan tujuan untuk memperkokoh dan memperindah nikah yang pertama. Sebenarnya hal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi karena masalah ini tidak ada di dalam Hadist manapun, hanya saja ini timbul dari para mujtahid dan para ulama. Tapi meskipun demikian banyak orang yang melakukan tajdidunnikah karena dianggap tidak melanggar hukum, baik hukum islam maupun hukum Negara. Jadi melakukan tajdidunnikah boleh-boleh saja dan tidak merusak akad nikah pertama. Dasar hukumnya adalah ijtihad ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bapak H. Siroj El-Munir. A. Ma, selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa Tajdidunnikah adalah akad nikah baru yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan dan ketentraman dalam keluarga. Meskipun ini tidak ada dasar hukumnya (Al-Qur'an dan Hadist) tapi tajdidunnikah tidak melanggar hukum, karena hal ini muncul dari masyarakat sunni yang bercampur dengan mitos. Jika melakukan tajdidunnikah maka rejekinya akan lancar, menambah cinta kasih diantara keduanya (suami istri), tidak sakit-sakitan. Dan bagi yang tidak mempunyai keturunan akan segera mendapat keturunan. Begitulah mitosnya.
3. Bapak Drs. Romzi, selaku PPAI di Kecamatan Pragaan menyatakan bahwa tajdidunnikah adalah suatu akad nikah baru yang dilakukan oleh suami istri agar keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Menurut saya melakukan tajdidunnikah itu sunnah asal berdasarkan keyakinan, artinya bahwa setiap orang boleh melakukan tajdidunnikah asalkan dia yakin bahwa dengan melakukan tajdidunnikah akan membawa kebaikan dalam rumah tangganya, maka tajdidunnikah boleh dilakukan, tapi kalau dia tidak yakin maka sebaiknya tajdidunnikah tidak perlu dilaksanakan. Karena syarat dan rukun tajdidunnikah itu sama dengan nikah yang pertama, jadi nikah pertama tidak batal.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Tajdidunnikah adalah memperbaharui nikah yang sebenarnya merupakan suatu bentuk tindak kehati-hatian (ihtiyath) agar dalam menempuh bahtera kehidupan rumah tangga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat langgeng sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan yang termaktub dalam al-Qura'an yaitu tercapainya keluarga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta kasih. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".
(Q. S. Ar-Ruum: 21).[13]

Dengan melakukan tajdidunnikah akan menambah rasa cinta kasih, karena antara suami istri bisa saling memahami sekaligus bisa melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Akan tetapi mungkin akan menjadikan suatu masalah apabila antara suami istri tidak mengetahui dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga suami istri mempunyai pemikiran untuk mengakhiri perkawinan mereka. Dan hal itulah yang dibenci Allah meskipun halal dilakukan.

[13] Depag, RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TAJDIDUNNIKAH DI DESA PRENDUAN KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP

A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tajdidunnikah di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Fenomena Tajdidunnikah (memperbaharui nikah) sering kita temukan ditengah masyarakat kita. Dan dalam prakteknya akad nikah ini dilakukan karena ada motivasi tertentu. Motofasinya bisa untuk menambah keharmonisan rumah tangga, memperlancar rejeki, segera mendapat keturunan atau yang lainnya. Yang jelas bukan karena batalnya akad nikah sebelumnya.

Pada hakekatnya membangun keluarga yang abadi bukanlah sesuatu yang mudah, terkadang ada masa menyenangkan dan ada masa menyedihkan yang datang silih berganti, senyum dan tangis merupakan rangkaian hiasan sehari-hari dan tidak jarang badai menerjang dengan dahsyat, yang secara tidak langsung menimbulkan percekcokan yang tiada henti, sebab itulah dilaksanakan tajdidunnikah.

Banyak faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya tajdidunnikah oleh suami istri di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, diantaranya adalah seringnya terjadi percekcokan dalam kehidupan rumah tangga. Didalam kehidupan berumah tangga ada saja yang sering diperselisihkan, misalnya tidak dikaruniai anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak dalam rumah tangga sangatlah didambakan oleh siapa saja yang telah menikah (suami istri), tetapi tidak semua pasangan suami istri dapat memperoleh keturunan, meskipun mereka telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Bagi suami istri yang tidak dikaruniai anak hal ini dapat mengakibatkan retaknya keharmonisan rumah tangga. Tidak di pungkiri di antara suami istri tersebut pasti saling menyalahkan siapa sebenarnya yang mandul, sehingga hal ini sampai membawa pada situasi percekcokan diantara mereka, maka dalam rumah tangga tidak akan terwujud rumah tangga yang sejahtera dan harmonis. Padahal tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah seperti yang termaktub di dalam al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya:"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-Ruum: 21).

Selain masalah tidak dikaruniai anak, ada juga tajdidunnikah dilakukan karena masalah ekonomi yang kurang lancar. Ekonomi merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, jika keadaan ekonomi tidak seimbang dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka kehidupan dalam rumah tangga tersebut akan mengalami kegoncangan. Ekonomi memang bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan tolak ukur dalam menilai kebahagiaan keluarga, akan tetapi di sisi lain ekonomi merupakan faktor penentu bagi jalannya roda kehidupan rumah tangga. Bila dalam sebuah rumah tangga tidak terpenuhi kebutuhan hidup kesehariannya akibat keadaan ekonomi yang kurang, maka kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan tentram sehingga mengakibatkan sering terjadinya salah faham, perselisihan dan pertengkaran yang tiada henti. Karena seringnya terjadi pertengkaran ini dikhawatirkan terjadi talak, maka suami istri sepakat mengadakan tajdidunnikah agar perkawinannya langgeng di dunia dan akhirat.

Faktor yang selanjutnya adalah karena suami selalu pergi jauh, adakalanya suami sebagai kepala rumah tangga selalu dituntut untuk bekerja mencari nafkah demi anak dan istri, akan tetapi mencari nafkah tidak hanya di daerah sendiri, bisa jadi suami harus pergi ke daerah lain atau bahkan harus pergi ke Negeri orang, misalnya pergi ke luar Negeri sehingga harus berpisah dengan anak dan istri mereka. Sedangkan istri dilanda kegelisahan dan kesepian, apalagi suami jarang pulang (minimal 2 tahun) atau bahkan ada yang sampai 4 tahun. Maka untuk mengokohkan jiwa dan hati serta menambah cinta kasih di antara mereka, mereka sepakat melakukan tajdidunnikah. Agar suami di sana (ketika di luar negeri) selalu ingat dan menjaga hatinya untuk istri yang di rumah, yang setia menunggu kedatangan suami tercintanya.

Dalam kehidupan masyarakat segala tingkah laku individu anggota masyarakat dibatasi oleh norma-norma hukum yang tidak tertulis dan ditaati oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu yang bersangkutan pula. Pola tingkah laku tersebut menjadi pergaulan yang menyangkut masalah perkawinan.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tajdidunnikah di desa Prenduan adalah karena menggunakan wali hakim. Sebagaimana dalam sebuah perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya, jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah. Tetapi beda halnya dengan kasus yang terjadi di desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, perkawinan terjadi bukan karena perkawinan tanpa wali akan tetapi mereka pada waktu melakukan nikah sebelumnya memakai wali hakim, sebab orang tuanya yang berhak menjadi wali tidak ada di tempat. Misalnya di luar negeri yang kemungkinan untuk hadir menjadi wali sangat tidak mungkin.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali apabila dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat). Kalau tidak ada wali *aqrab* maka dinikahkan oleh wali *ab'ad* (jauh), kalau tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim). Adapun urutan wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Ayah.
2. Kakek.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu seayah).
8. Paman seayah.
9. Anak laki-laki dari paman sekandung.
10. Anak laki-laki dari paman seayah.
11. Hakim.

Abu Hanifah berpendapat bahwa hak untuk menjadi wali juga diberikan kepada selain ashabah, misalnya paman dari pihak ibu serta anak dari paman tersebut dan anak ibunya (saudara laki-laki seibu).[1]

Mengenai siapa yang berhak menjadi wali maka wali jauh (*ab'ad*) tidak berhak menikahkan selama masih ada wali *aqrab*. Misalnya apabila ayah masih ada maka hak wali itu tidak dapat berpindah kepada saudara laki-laki, paman atau lainnya. Apabila saudara atau paman menikahkan perempuan yang masih kanak-kanak atau di bawah umur tanpa izin ayahnya atau tanpa kuasanya berarti termasuk pelanggaran wewenang, maka akadnya *maukuf* (ditangguhkan) sampai ada izin dari yang berhak menjadi wali, yaitu ayahnya. Demikian jika wali aqrab itu ada. Apabila wali itu tidak ada dan si peminang tidak dapat menantikan izin dari walinya, maka hak menjadi wali itu harus dialihkan kepada orang yang dapat menjadi wali supaya tidak hilang kemaslahatannya.

Dan bagi wali yang tidak berada di tempat (ghaib) apabila telah kembali tidak boleh menolak atau mengingkari pemindahan hak wali tersebut kepada wali lain. Hal ini seperti pendapat para ulama Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah.

[1] H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nilah (Hukum Perkawinan Islam)*, hal. 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi para ulama Madzhab Syafi'iyah berpendapat lain, beliau berpendapat bahwa apabila wali *ab'ad* menikahkan seorang wanita kemudian wali *aqrab*nya tidak berada di tempat, maka hak untuk menjadi wali tidak dapat pindah kepada wali *ab'ad* tetapi harus dinikahkan oleh hakim. Dan hal-hal yang menyebabkan hak menjadi wali dapat berpindak kepada hakim, yaitu:

1. apabila ada sengketa antar wali
2. apabila tidak ada wali. Hal ini dibenarkan apabila telah jelas tidak adanya wali atau wali tidak berada di tempat.[2]

Dalam urusan perkawinan yang terkait dengan masa depan, mereka tidak terlepas dari kepercayaan. Dimana sebelum perkawinan dilaksanakan biasanya kedua orang tua mempelai menentukan hari pelaksanaan nikah dengan menggunakan perhitungan hari pasaran calon mempelai, serta dicarikan hari baik untuk melangsungkan akad nikahnya.

Tidak hanya penentuan hari pelaksanaan akad nikah yang dicarikan hari baik, akan tetapi pelaksanaan pemasangan *terop* (pemasangan hiasan janur) juga dicarikan hari baik. Karena dengan perhitungan yang baik tersebut akan membawa ketentraman hidup dan dapat terhindar dari malapetaka.

Tetapi ada juga orang tua yang tidak memperhatikan hal ini, sehingga mengakibatkan pasangan suami istri sering dilanda masalah. Menurut adat dan kepercayaan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, bahwa

---

[2] *Ibid*, hal. 121-123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan suami istri tersebut harus mengadakan pembaharuan nikah agar dijauhkan dari masalah yang selalu menimpa pada diri mereka, misalnya seperti:

- Usahanya sering jatuh (rejekinya tidak lancar)
- Dalam keluarga sering terjadi musibah (sering mengalami kecelakaan).

Untuk itulah dengan dilaksanakannya tajdidunnikah akan membawa ketentraman dalam kehidupan rumah tangganya. Hal yang telah terurai di atas menunjukkan bahwa timbulnya tajdidunnikah disebabkan oleh pengaruh kehidupan dan kepercayaan yang dibatasi oleh norma-norma agama pun ikut berpengaruh terutama hukum islam yang lebih mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat

Namun pada hakekatnya islam tidak menentukan hari baik dan buruk itu, karena masalah hari baik dan buruk kurang dapat dipertanggungjawabkan atau dibenarkan, sebab nasib seseorang itu hanya Allah yang mengatur dan menentukannya.

Kehidupan masyarakat di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sudah terkontaminasi dengan kepercayaan, sehingga mereka menghubung-hubungkan kepercayaan yang diyakininya dengan kejadian-kejadian yang ada, misalnya suatu kesialan atau musibah yang dihubungkan dengan suatu kejadian. Sehingga masyarakat di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ada yang percaya tentang adanya hal-hal atau kejadian-kejadian tertentu sebagai alamat atau tanda akan terjadi kesialan dan malapetaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya kebiasaan dalam masyarakat atau dalam istilah disebut 'urf adalah apa saja yang telah dibicarakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adat kebiasaan tersebut adakalanya dapat diterima dan adakalanya tidak dapat diterima. Suatu adat yang dapat diterima apabila perkara tersebut telah dibiasakan oleh manusia dalam suatu masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', sehingga tidak menghalalkan yang haram dan sebaliknya mengharamkan yang wajib, sehingga adat kebiasaan tersebut menjadi kebutuhan selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan maslahat yang dibutuhkannya.

Sedangkan adat kebiasaan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan syari'at maka tidak dapat diterima atau tidak dapat dijadikan sebagai ketentuan hukum, seperti adat kebiasaan yang melatarbelakangi praktek tajdidunnikah di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Jadi faktor yang melatarbelakangi atau yang dijadikan alasan untuk mengadakan tajdidunnikah tidak dapat diterima sebab hal tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Akan tetapi jika alasan tersebut (kepercayaan) dipandang logis, rasional dan obyektif bahwa jika perkawinan itu tidak dicarikan hari baik justru akan membuatnya menderita dalam kehidupan rumah tangganya nanti, sehingga bisa menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, maka tindakan melakukan tajdidunnikah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tindakan tersebut dibenarkan, sebab pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsipnya hukum islam lebih menekankan pada aspek mengindari bahaya lebih diutamakan dari pada memilih sebuah manfaat.

B. Dampak Positif dan Negatif Tajdidunnikah Terhadap Kelangsungan Hidup Rumah Tangga Masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

1. Dampak Positif Tajdidunnikah Terhadap Kelangsungan Hidup Rumah Tangga Masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Dengan diadakannya tajdidunnikah maka tajdidunnikah akan membawa manfaat dan dampak positif bagi kelangsungan hidup rumah tangga mereka. Dan dampak positif yang mereka rasakan setelah melakukan tajdidunnikah adalah terciptanya dan tercapainya rasa kasih sayang diantara keduanya.

Seperti yang dialami oleh pasangan Muzammil dan Halilah, Fathul Mu'in dan Nur Khotimah, dan Rahbini dan Maimunah. Pasangan-pasangan ini adalah sebagian contoh yang dari sebagian keluarga yang ada di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang selalu memgalami pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangganya, namun menurut pengakuan dari pasangan-pasangan ini, setelah mereka melakukan tajdidunnikah hubungan perkawinan mereka kembali harmonis dan bahagia, selalu tercipta rasa sayang dan menyayangi diantara keduanya, dan tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi pertengkaran yang terjadi yang akan merusak hubungan pernikahan mereka kembali.

Perkawinan merupakan wahana yang efektif dalam menyalurkan kebutuhan jasmani dan rohani secara sah. Kebutuhan jasmani yang dimaksud adalah kebutuhan jasmani dalam menyalurkan dan memperoleh kepuasan seksual sebagai bentuk mekanisme untuk mendapatkan keturunan yang sah.

Sedangkan kebutuhan rohani yang dimaksud disini adalah kebutuhan yang mengarah pada penyaluran kepuasan untuk memperoleh kasih sayang, ketentraman dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

Dalam sebuah rumah tangga ditemukan kebahagiaan dan kasih sayang, tiada rasa tertekan, tiada ancaman dan jauh dari sengketa dan percekcokan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa fungsi perkawinan adalah tempat menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan cinta kasih sesama diantara dua insan, dan hal tersebut merupakan anjuran dari Allah SWT sehingga akan terhindar dari kegelisahan dan penderitaan yang menimbulkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Dari penjelasan di atas, maka dengan diadakannya tajdidunnikah bisa menambah eratnya rasa kasih sayang diantara suami istri yang sebelumnya kurang terbina rasa kasih sayang diantara mereka.

Dampak positif dari tajdidunnikah selanjutnya adalah tercapainya tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah hal-hal yang ingin dicapai setelah terjadinya perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu membina hubungan keluarga yang bahagia bukanlah suatu hal yang mudah, sebuah keluarga dituntut untuk saling memahami dan menghargai satu sama lain sekaligus saling melaksanakan hak-hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga antara suami istri tidak akan timbul pikiran untuk mengakhiri perkawinan yang telah mereka bina selama bertahun-tahun.

Seperti halnya tujuan dari perkawian islam, tajdidunnikah juga mempunyai tujuan yang sama, salah satunya adalah ingin mempunyai keturunan yang saleh dan shalehah. Berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh kebanyakan masyarakat Desa Prenduan bahwa dengan melakukan tajdidunnikah bisa mempunyai keturunan, maka dengan kepercayaan mereka itu setelah melakukan tajdidunnikah mereka langsung mempunyai keturunan. Hal ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 1 yang bertujuan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan diantara ciri-ciri rumah tangga bahagia di antaranya adalah:

1. Terwujudnya suasana kehidupan yang islami, misalnya dengan melakukan dan membudayakan sholat berjamaah dalam keluarga, membiasakan membaca al-Qur'an dan memahami isinya secara rutin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Terlaksananya pendidikan dalam keluarga, seperti yang dituntunkan dalam QS. Al-Luqman ayat 12-19 yang terkandung di dalamnya antara lain adalah
   a. Pendidikan ke Esaan Tuhan (Tauhid)
   b. Pendidikan pengetahuan dan keilmuan
   c. Pendidikan akhlaq
   d. Pendidikan keterampilan
   e. Pendidikan kemandirian.
3. Terwujudnya kesehatan keluarga dengan memperhatikan perilaku hidup sehat, kebersihan rumah dan lingkungan.
4. Terwujudnya ekonomi keluarga yang sehat, misalnya memiliki kekayaan yang halal dan baik, mengendalikan keuangan keluarga, hemat dan tidak kikir.
5. Terwujudnya hubungan keluarga yang selaras, serasi, seimbang dengan jalan membina sopan santun, etika dan akhlaq yang sesuai dengan kedudukan masing-masing anggota keluarga, menciptakan suasana keakraban antar anggota keluarga, menciptakan suasana keterbuakaan, rasa saling memiliki dan rasa saling pengertian satu sama lain diantara anggota keluarga, menumbuhkan rasa saling menghargai, saling menghormati, saling memaafkan kesalahan satu sama lain antara anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga, melaksanakan kehidupan bertetangga, berteman dan bermasyarakat, sesuai ajaran Islam.[3]

Pelaksanaan tajdidunnikah adalah salah satu usaha atau jalan untuk mencapai kebahagiaan yang abadi yang diyakini oleh masyarakat desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Namun tajdidunnikah bukanlah sesuatu hal yang harus dijadikan patokan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga karena bagaimanapun keharmonisan dan kebahgiaan dalam sebuah rumah tangga tergantung pada individu masing-masing suami istri yang menjalani.

b. Dampak Negatif Tajdidunnikah Terhadap Kelangsungan Hidup Rumah Tangga Masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Suatu hal atau kejadian tidak luput dari hal-hal yang negatif , begitu pula tajdidunnikah. Selain dampak positif yang dirasakan oleh pasangan yang melakukan tajdidunnikah juga ada dampak negatif dari tajdidunnikah, di antaranya adalah masyarakat cenderung meremehkan dan menggampangkan sebuah ikatan perkawinan, terutama pihak suami. Mereka dengan mudah mengucapkan hal-hal yang bisa menyebabkan rusaknya sebuah pernikahan, karena mereka beranggapan bahwa dengan melakukan tajdidunnikah semua masalah bisa teratasi. Padahal di dalam Hadist telah ditegaskan bahawa ada

[3] BP4, *Tuntunan Praktis Rumah Tngga Bahagia*, h. 14-16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga hal yang dilakukan dalam kondisi serius akan jadi dan dalam kondisi main-main juga jadi, tiga hal tersebut adalah nikah, talak, dan ruju'.[4]

Dengan membudayanya tajdidunnikah di masyarakat terutamama masyarakat wilayah penelitian, maka sebuah perkawinan tidak lagi menjadi suatu hal yang sakral dan wajib dijaga, karena sebuah pernikahan hanyalah merupakan sebuah legalitas saja, yaitu legal dihapan Allah, namun secara praktek si suami cenderung meremehkan ikatan tersebut.

Dengan demikian tajdidunnikah tidak hanya berdampak positif tapi juga berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, maka dari itu janganlah tajdidunnikah dijadikan patokan dalam membina rumah tangga karena semua itu tergantung pada pribadi orang itu sendiri, mau dirahkan kemana keluarga yang dia bina, dan itu tanggungjawab si suami karena suami sebagai kepala rumah tangga.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tajdidunnikah di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Telah ditegaskan bahwasanya perkawinan memiliki kedudukan yang sangat signifikan baik secara social dan keagamaan, maupun dari sudut pandangan hukum, karena agama Islam mengatur soal perkawinan secara bertahap, sistematik, dan abadi. Bertahap karena, sebelum perkawinan dilaksanakan calon pengantin diperintahkan untuk melakukan serangkaian kegiatan yang

[4] Abi Abdillah Muhammad ibnYazid al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, h. 658

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinamakanpendahuluan nikah. Adapun sistematik dan abadi adalah mengingat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perkawinan bersifat kumulatif antara yang satu dengan yang lain. Dimana langkah-langkah itu disyari'atkan agar mengacu pada tujuan utama perkawinan yaitu mewujudkan keluarga sakinah (bahagia) dan abadi.[5]

Di dalam al-Qu'an pernikahan disebut dengan *mitsaqan ghalidhon* artinya perjanjian yang sangat kuat dan perlu dipertahankan. Untuk mewujudkan perjanjian kuat itu perlu adanya kegiatan pernikahan yaitu suatu hal peminangan/pemilihan pasangan (suami istri) atau adanya kafa'ah (kesesuaian masing-masing calon). Pemilihan pasangan dapat dilakukan diri sendiri atau mengutus orang lain yang dipercaya agar tidak berakhir dengan penyesalan yang berujung dengan perceraian.

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan haknya selama tindakannya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan haknya itu. Pihak-pihak lain hanya dapat menganjurkan seseorang untuk melaksanakan haknya itu. Apabila anjurantersebut diterima berarti yang berhak telah menyetujuinya dan merelakan haknya.

Demikian pula halnya dalam perkawinan, hak orang-orang yang akan kawin dan hak walinya tidak dapat diabaikan. Pelaksanaan perkawinan hanya dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan dan kerelaan dari yang mempunyai hak. Rasulullah SAW. pernah membatalkan suatu perkawinan karena wanita-wanita

[5] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 81-82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan dikawinkan tidak diminta persetujuannya terlebih dahulu oleh wali-walinya.

Secara tidak langsung dengan persetujuan atau kerelaan calon mempelai ini dapat menentukan pencapaian tujuan perkawinan, karena hal tersebut tidak didasari dengan paksaan. Bukan berarti bahwa kedudukan seorang wali tidak perlu, tetapi dalam kondisi tertentu wali tetap penting dengan menempatkannya sebagai pihak yang memberikan pertimbangan.[6]

Agama Islam tidak menetapkan dengan tegas tentang tajdidunnikah dan hukumnya karena tajdidunnikah tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadist. Di dalam al-Qu'an hanya menjelaskan tentang hukum perkawinan saja, bukan tajdidunnikah. Tapi meskipun tajdidunnikah tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an hal ini masih bisa dilakukan karena mereka yang melakukan tajdidunnikah mengacu pada ijtihad ulama, dan hal ini sudah menjadi dasar hukum bagi mereka.

Menurut hukum Islam tajdidunnikah tidak melanggar aturan hukum perkawinan Islam karena orang yang melakukan tajdidunnikah sudah terlebih dulu melakukan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Sedangkan dalam pasal 1 ayat 1 juga di

---

[6] Azhar Akmal Tarigan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indosia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh,* UU No. 1/1974 sampai KHI, h. 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelaskan bahwa *tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tajdidunnikah deerah sample penelitian wilayah Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep adalah boleh. Karena dengan jelas tidak melanggar Undang-Undang Perkawinan demikian juga tujuannya, karena semua orang yang melakukan perkawinan ingin membina keluarga yang bahagia dan sejahtera di dunia sampai akhirat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dari skripsi ini, yaitu:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tajdidunnikah di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep adalah:
   a. Sering terjadi percekcokan antara suami istri yang disebabkan karena ekonominya kurang lancar.
   b. Tidak dikaruniai keturunan.
   c. Suami pergi jauh.
   d. Menggunakan wali hakim.
   e. Kepercayaan dan budaya
2. Dampak positif dan negatif tajdidunnikah terhadap kelangsungan hidup rumah tangga masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, yaitu:
   a. Tercipta dan tercapainya rasa kasih sayang diantara keduanya (suami istri).
   b. Tercapainya tujuan perkawinan yang diharapkan denga mengacu pada lima pokok menuju rumah tangga bahagia, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Terwujudnya kehidupan yang islami
- Terlaksananya pendidikan dalam keluarga
- Terwujudnya kesehatan keluarga
- Terwujudnya ekonomi keluarga sehat
- Terwujudnya hubungan keluarga yang selaras, serasi dan seimbang.

Tajdidunnikah tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat desa Prenduan tapi juga berdampak negatif salah satunya masyarakat cenderung meremehkan dan menggampangkan sebuah ikatan perkawinan, terutama pihak suami. Mereka dengan mudah mengucapkan hal-hal yang bisa menyebabkan rusaknya sebuah pernikahan, karena mereka beranggapan bahwa dengan melakukan tajdidunnikah semua masalah bisa teratasi. Padahal di dalam Hadist telah ditegaskan bahawa ada tiga hal yang dilakukan dalam kondisi serius akan jadi dan dalam kondisi main-main juga jadi, tiga hal tersebut adalah nikah, talak, dan ruju'.

3. Perspektif hukum islam terhadap tajdidunnikah di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Di dalam al-Qur'an perkawinan disebut dengan mitsaqon gholidhon, yaitu perjanjian yang kuat dan perlu dipertahankan. Untuk mewujudkan perjanjian kuat itu perlu adanya tajdidunnikah. Menurut hukum Islam tajdidunnikah tidak melanggar aturan hukum perkawinan Islam karena orang yang melakukan tajdidunnikah sudah terlebih dulu melakukan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini sesuai dengan Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Sedangkan dalam pasal 1 ayat 1 juga di jelaskan bahwa *tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

B. Saran

a. Diharapkan bagi seluruh tokoh masyarakat, khususnya para ulama untuk lebih giat di dalam memberikan keterangan sekaligus dasar hukum kepada masyarakat awam tentang kebolehan Tajdidunnikah.

b. Diharapkan kepada masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep khususnya dan kaum muslimin umumnya untuk saling menghayati dan mengamalkan ajaran islam sehingga membina keluarga *sakinah maddah warahmah dapat terwujud.*

c. Dengan terlaksananya tajdidunnikah diharapkan dapat meningkatkan keharmonisan suami istri dalam rumah tangganya dan semakin mempererat hubungan diantara keduanya.

d. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep khususnya dan semua pihak umunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Al-Khiyadh. 1993. *Fathul Mu'in,* Juz III, Surabaya: al-Hidayah

Abdillah. Abi, Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, 207-275, *Sunan Ibnu Majah,* Juz I, Bairut:Darul Kutub Al-Ilmi

Abid Bisri. Moh. 1977. *Terjemah Al-Faroidul Bahiyyah*, Kudus: Menara

As'ad. Abdul Muhaimin, 1993. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan,* Surabaya: Bintang Terang

Bahry. Zainur,1993. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum & Politik,* Bandung: Angkasa

Bir. Al-, Maftuh bin Basith, 1409, *Tsamrot Al-Roudho Al-Syahiyyah,* Kediri: tpt

Dinyati. Abu Bakar Ustman ibn Muhammad Satta, 1300. *I'anatu At-Tholibin*, Juz IV, Bairut: Darul Ilmi

Ja'fiyah. Al-, Abi Abdillah Muahamad Ismail ibn Ibrahim Mughiroh ibn Bardazabah al-Bukhori. 1681. Shohih Bukhori, Juz III, tk: Darul Fikr

H.S.A, Al, -Hamdani, 2002. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam),* Jakarta: Pustaka Amani

Makki. Al-, Ismail Ustman Al-Zain Al-Yamani, 1993. *Qurrotu Ain,* Kairo: tpt

Maqsood. Ruqayyah Waris,1998. *Mengantar Remaja Ke Surga*, Bandung: al-Bayan

Mughniyah. Muhammad Jawad, 2000. *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera

Nasrun Rusli. 1999. *Konsep Ijtihad Al-Saukani,* Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nuruddin. Amiur, Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media

Rahmad Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam,* Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia

Suma. Amin Muhammad, 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Bandung

Suhadi. 2006. *Kawin Lintas Agama Perspektif Nalar Islam,* Yogyakarta: LKis

Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia

Syafi'ah AM. M, Abdul Mujieb Mabruri Tholhah, 1994. *Kamus Istilah Fiqh,* Jakarta: Pustaka Firdaus

Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 2005. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga*, Surabaya

Buletin Mingguan Ma'had Aly, 2001. *Tanwirul Afkar*, Edisi 141, Situbondo

Departemen Agama Republik Indonesia, 1981/1982. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Tanjung Mas Inti

Hasil Keputusan Musyawarah Bahstul Masail Majlis Musyawaroh Pondok Pesantren Lirboyo, 1993. TPT, Kediri

Undang-Undang Perkawinan, Arkola, Surabaya

Yusdani. Amir Mu'allim, 2004. *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id